

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan *Occupational Fraud 2022: A Report to the Nations* dari *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) kerugian akibat *fraud* atau kecurangan yang ada di Asia Pasifik mencapai \$723.000 dengan kasus kecurangan terbesarnya yaitu korupsi 57%, *billing schemes* 20% dan *non cash schemes* 17%. Dilihat dari banyaknya kasus kecurangan yang ada di Asia Pasifik, Indonesia berada di urutan ke-4 dengan 23 kasus dari 194 kasus. Pada tahun 2019, *Association of Certified Fraud Examiners* (ACFE) melakukan survei *fraud* yang ada di Indonesia, hasilnya korupsi menjadi kasus yang paling merugikan dengan 167 kasus dimana persentase terjadinya kasus 69,9%, Penyalahgunaan Aset/Kekayaan Negara dan Perusahaan sebanyak 50 kasus persentase 20,9%, dan *Fraud* Laporan Keuangan sebanyak 22 kasus persentase 9.2%. Jumlah kerugian akibat *fraud* mencapai Rp874,430M, dimana rata-rata kerugian per kasusnya mencapai Rp7,2 miliar (ACFE, 2020)

Menurut data *Indonesia Corruption watch* (ICW) kasus korupsi sepanjang tahun 2022 ada 579 kasus dimana jumlah ini meningkat 8,63% dari tahun 2021. Korupsi pada sektor pemerintahan ada sebanyak 54 kasus korupsi. Di tahun 2023 salah satu kasus korupsi sektor pemerintahan dapat dilihat pada kasus Rafael Alun Trisambodo pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) yang terungkap memiliki harta kekayaan tak wajar. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) Rafael tahun 2021 mencapai Rp56 miliar, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menetapkan Rafael sebagai tersangka kasus dugaan gratifikasi (<https://nasional.tempo.co>).

Tabel 1.1 merupakan rekapitulasi penindakan korupsi berdasarkan instansi oleh Komisi Pemberantas Korupsi dalam 5 (lima) tahun terakhir, yaitu:

**Tabel 1.1**  
Penindakan Pidana Korupsi KPK

<b>INSTANSI</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>JUMLAH</b>
DPR RI	4	7		1	1	<b>13</b>
Kementerian/Lembaga	47	44	12	19	26	<b>148</b>
BUMN/BUMD	5	17	16	8	12	<b>58</b>
Komisi			2			<b>2</b>
Pemerintah Provinsi	29	11	11	8	16	<b>75</b>
Pemkab/Pemkot	114	66	50	72	65	<b>367</b>
<b>JUMLAH</b>	<b>199</b>	<b>145</b>	<b>91</b>	<b>108</b>	<b>120</b>	<b>663</b>

Sumber: Rekapitulasi Penindakan Pidana Korupsi (KPK, 2023)

Berdasarkan data dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut dalam 5 tahun terakhir ini kasus korupsi yang ada di Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota merupakan jumlah tindak pidana tertinggi dengan 367 kasus. Pemerintah provinsi merupakan jumlah tindak pidana tertinggi ketiga dengan jumlah 75 kasus. Dalam 5 tahun terakhir ini jumlah kasus pada pemerintah daerah sebanyak 442 kasus tindak pidana korupsi.

Pada pemerintahan daerah, kasus kecurangan akuntansi sangat beragam yang dapat ditemukan pada lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera

Selatan, baik di tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Dalam beberapa tahun ini ada beberapa kasus yang ramai diberitakan, yaitu kasus korupsi pembangunan Masjid Sriwijaya dan pembelian gas pada Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi (PDPDE) yang dilakukan oleh mantan Gubernur Sumatera Selatan (<https://www.cnnindonesia.com>), kasus suap Rp2,9 miliar yang diterima oleh Bupati Musi Banyuasin, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Musi Banyuasin dan Kepala Bidang SDA Dinas PUPR Musi Banyuasin untuk mempermudah PT Selaras Simpati Nusantara (SSN) mendapatkan proyek di Dinas PUPR tahun 2021 (<https://www.cnnindonesia.com>), selain itu adanya tindak korupsi yang dilakukan oleh mantan Bupati Muara Enim yang menerima suap sebesar Rp3 miliar dari pengusaha terkait proyek di Dinas PUPR Muara Enim tahun 2019 (<https://nasional.tempo.co>).

Pada tahun 2022 audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumatera Selatan menemukan adanya dugaan korupsi pungutan dana penguatan kepala sekolah pada Dinas Pendidikan Musi Rawas 2019 yang dilakukan oleh 3 pejabat Dinas Pendidikan Kabupaten Musi Rawas yang menyebabkan kerugian negara sebesar Rp428.015.325 (<https://sumsel.inews.id>).

Beberapa kasus ini dapat memberikan gambaran bahwa kasus kecurangan akuntansi dapat terjadi juga dalam lingkungan pemerintahan, termasuk dalam lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Bahkan pada Kabupaten Musi Rawas itu sendiri yang menjadi sampel dalam penelitian ini.

*Fraud* atau kecurangan adalah tindakan tidak etis yang melawan hukum yang dilakukan secara sengaja untuk meraih keuntungan dengan melakukan manipulasi atau memberikan laporan yang tidak sesuai kepada pihak lain. Tindakan ini dapat dilakukan oleh pihak internal instansi atau organisasi maupun pihak luar demi meraup keuntungan sebesarnya (ACFE, 2020). Kecurangan akuntansi merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja akibat adanya kesempatan atau dorongan tertentu dengan korupsi, penyalahgunaan aset atau manipulasi akuntansi pada laporan keuangan untuk memperoleh keuntungan besar yang berdampak buruk bagi keberlanjutan entitas (Sakti *et al.*, 2022).

Perbuatan atau tindakan melakukan *fraud* atau kecurangan merupakan perbuatan yang sangat tercela. Dalam Al-Qur'an pun telah menegaskan tentang kecurangan dalam surat Al-Muthaffifin/83:1 sebagai berikut:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ

“Celakalah bagi orang-orang yang berbuat curang.”

Ayat ini menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang bersifat tamak yang ingin mencari keuntungan bagi dirinya sendiri walaupun dengan jalan merugikan orang lain. Jika *fraud* atau kecurangan dilakukan, maka akan terjadi kerusakan dalam tatanan hidup bermasyarakat dan akan ada ancaman serta

hukuman yang akan diterima individu yang melakukannya (Safuan *et al.*, 2021).

Dalam *Corruption Perceptions Index* (CPI) tahun 2022 Indonesia mengalami penurunan terparah dibandingkan dengan tahun 2021, peringkat dan skor Indonesia mengalami penurunan dari peringkat 91 dari 180 negara dengan skor 96 menjadi peringkat 110 dari 180 negara dengan skor 34. Di kawasan Asia Tenggara sendiri Indonesia menduduki peringkat 7 dari 11 negara. Rendahnya skor yang memperlihatkan bahwa buruknya respon atau tidak efektifnya program yang dijalankan untuk praktik korupsi yang terjadi (*Transparency.org*, 2022).

Pengendalian internal merupakan sebuah proses atau tahapan-tahapan yang digunakan untuk mengendalikan kegiatan-kegiatan dalam organisasi yang penting untuk mengawasi perilaku menyimpang atau meminimalisir kesalahan yang ada pada suatu entitas (Sakti *et al.*, 2022). Suatu organisasi yang memiliki pengendalian internal yang baik, maka semakin rendah tingkat kecurangan (*fraud*) yang terjadi dalam organisasi tersebut karena kecurangan dapat dideteksi sedini mungkin. Pengendalian ini sangat berkaitan dengan komitmen dan ketaatan aturan entitas tersebut.

Entitas yang memiliki komitmen yang baik akan selalu bertanggung jawab untuk berusaha menerapkan pengendalian internal yang baik. Komitmen organisasi sangat memengaruhi rasionalitas dari setiap tindakan yang akan diambil. Komitmen organisasi yang tinggi akan mengurangi kecenderungan

kecurangan akuntansi yang akan dilakukan oleh pegawai suatu entitas. Pembeneran terhadap tindakan menyimpang tersebut akan sulit dilakukan oleh pegawai yang memiliki komitmen yang tinggi terhadap kemajuan entitasnya.

Adanya ketaatan aturan yang tinggi juga sangat memengaruhi tindakan yang akan diambil oleh entitas. Ketaatan aturan ini akan membuat entitas lebih berhati-hati dalam setiap tindakannya. Setiap entitas harus menaati aturan akuntansi yang berlaku, karena hal ini dapat menimbulkan perilaku tidak etis atau menyimpang yang dapat dilakukan oleh pegawai dan menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi (Jatmiko *et al.*, 2023). Dengan ketaatan aturan ini informasi akuntansi dari suatu entitas tersebut dapat dipertanggung jawabkan karena hasil yang sesuai apa adanya dan terciptanya transparansi serta akuntabilitas.

Penelitian ini menggabungkan variabel independen dari dua penelitian terdahulunya yang dilakukan oleh Deasri dan Utama (2022) dan penelitian yang dilakukan oleh Batkunde dan Dewi (2022). Peneliti menggunakan variabel pengendalian internal dan komitmen organisasi dari penelitian Deasri dan Utama (2022), dan menambahkan satu variabel lain dari penelitian Batkunde dan Dewi (2022) yaitu ketaatan aturan. Variabel komitmen organisasi dan ketaatan aturan dipilih karena beberapa hasil penelitian sebelumnya yang meneliti tentang kecenderungan kecurangan akuntansi memiliki hasil yang berbeda.

Penelitian Deasri dan Utama (2022) menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tetapi hal ini bertentangan dengan penelitian Dewi dan Suardana (2022) yang menunjukkan bahwa komitmen organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Dalam variabel ketaatan aturan juga terdapat hasil yang berbeda. Menurut Jatmiko *et al* (2023) dan Batkunde dan Dewi (2022) ketaatan aturan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Tetapi, menurut penelitian Pattiasina *et al* (2022) ketaatan aturan tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan sampel pegawai pada Koperasi Simpan Pinjam (KSP) di Kabupaten Gianyar dan sampel pegawai pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Pemerintah Kota Ambon, sedangkan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (untuk OPD yang ada bendahara penerimaan), Pembantu bendahara, dan Staf Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas.

Pemilihan Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (untuk OPD yang ada bendahara penerimaan), Pembantu bendahara, dan Staf Keuangan sebagai

sampel penelitian memiliki tiga alasan. Pertama, ada banyaknya kasus kecurangan di pemerintahan sektor publik. Kedua, pemilihan 4 atau 5 tingkatan struktur organisasi yang berbeda dimaksudkan dapat menghasilkan sampel yang representatif. Ketiga, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran/Penerimaan (untuk OPD yang ada bendahara penerimaan), Pembantu bendahara, dan Staf Keuangan lebih mengetahui dan memahami kejadian dalam internal organisasi dan memiliki pengetahuan yang memadai terhadap kecurangan akuntansi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Pengendalian Internal, Komitmen Organisasi, dan Ketaatan Aturan terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris pada Organisasi Pemerintah Daerah di Kabupaten Musi Rawas)”**.

## **B. Rumusan Masalah Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan hasil dari penelitian-penelitian terdahulu tersebut, peneliti ingin mengetahui pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi, dan ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Musi Rawas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

2. Apakah komitmen organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?
3. Apakah ketaatan aturan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris:

1. Menguji secara empiris pengaruh negatif pengendalian internal terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
2. Menguji secara empiris pengaruh negatif komitmen organisasi terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.
3. Menguji secara empiris pengaruh negatif ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pihak-pihak yang terkait baik dari sisi pemerintah, masyarakat umum, maupun pihak akademisi. Adapun manfaat dari penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu:

## 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris dan informasi secara teoritis mengenai pengaruh pengendalian internal, komitmen organisasi, dan ketaatan aturan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi pada instansi pemerintah. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan referensi bagi para peneliti yang akan mengangkat isu yang sama dalam penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktik

### a. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang kecenderungan kecurangan akuntansi agar masyarakat dapat berpartisipasi dalam mencegah terjadinya tindakan kecurangan khususnya pada lingkungan pemerintahan, dan dapat meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

### b. Bagi Pemerintah

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi organisasi pemerintahan daerah untuk mengevaluasi kebijakan yang dapat mencegah tindak kecurangan yang ada di instansi pemerintah dan mengatasi kemungkinan terjadinya praktik kecurangan terutama pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di Kabupaten Musi Rawas.